

## Analisis Perencanaan dan Pertanggungjawaban APBDes Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa

Meira Chusnul Khotimah<sup>1</sup>, Selli Dwi Parwati<sup>2</sup>, Melinda Diyah Astuti<sup>3</sup>, Rahma Aulia<sup>4</sup>,  
Eva Wulandari<sup>5</sup>

Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar Magelang

[meirachusnul@hotmail.com](mailto:meirachusnul@hotmail.com)<sup>1</sup>, [selli.dwi.parwati@students.untidar.ac.id](mailto:selli.dwi.parwati@students.untidar.ac.id)<sup>2</sup>

[melinda.diyah.astuti@students.untidar.ac.id](mailto:melinda.diyah.astuti@students.untidar.ac.id)<sup>3</sup>, [rahma.aulia@students.untidar.ac.id](mailto:rahma.aulia@students.untidar.ac.id)<sup>4</sup>

[eva\\_wulandari@untidar.ac.id](mailto:eva_wulandari@untidar.ac.id)<sup>5</sup>

**Abstract.** Villages are autonomous regions which have special features in the form of village financial management which is described in the form of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes). This research aims to analyze APBDes Planning and Accountability in Rambeanak Village, Mungkid City, Magelang Regency. The method used is descriptive qualitative and case approach as well as primary data through interviews and documentation. The research results show that APBDes planning and accountability are regulated in Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management in Rambeanak Village, which is fully implemented in accordance with existing regulations. However, the implementation of the use of the Siskeudes application with the contribution of the cash management system has not been fully realized.

**Keywords:** Village Financial Planning and Accountability, Minister of Home Affairs APBDes Regulation Number 20 of 2018

**Abstrak.** Desa termasuk wilayah otonom yang memiliki keistimewaan berupa Pengelolaan keuangan desa dijabarkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Penelitian ini bertujuan menganalisis Perencanaan dan Pertanggungjawaban APBDes Desa Rambeanak Kota Mungkid Kabupaten Magelang. Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dan pendekatan kasus serta data primer melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan perencanaan dan pertanggungjawaban APBDes diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Rambeanak sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Namun untuk pelaksanaan penggunaan aplikasi siskeudes dengan kontribusi cash management system belum sepenuhnya terealisasi.

**Kata Kunci :** Perencanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa, APBDes Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

### LATAR BELAKANG

Pertumbuhan suatu negara dipengaruhi oleh siapa yang melakukan perintah di negara tersebut. Pemerintahan di Indonesia terpisah dari beberapa bagian seperti pemerintah pusat serta pemerintah daerah, setiap pemerintah memiliki hak dan kewajiban sebanding dengan pekerjaan yang didapatkan.

Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Pemerintahan Daerah menjamin terselenggaranya kegiatan dilakukan dewan perwakilan daerah bersumber pada asas otonomi serta tugas pembantuan melalui prinsip otonomi secara luas. Ayat ke tiga menerangkan bahwa pemerintah daerah selaku pejabat tertinggi di tingkat daerah sebagai pengelola Pemerintahan Daerah..

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara jelas pada Bab 1 Pasal 1 ayat 6 menyebutkan otonomi daerah merupakan tugas serta tanggungjawab wilayah otonom untuk menyusun kemudian mengupayakan kepentingan pemerintah daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah diatur pada kebijakan agar daerah unggul memahami dan juga mempunyai kapasitas dan kesadaran yang memadai terhadap kebutuhan masyarakatnya. Aspek yang menjadi bahan perhatian yaitu permasalahan pengelolaan anggaran di lingkup daerah (Orangbio, 2017)

Desa adalah sekumpulan masyarakat yang banyak dan mempunyai batas wilayah dan berhak menyusun dan kepentingan pemerintahan, kepentingan masyarakat sekitar yang diprakarsai oleh masyarakat dilegalkan dan dihargai dalam pemerintah di negara Indonesia.. Desa Rambeanak termasuk desa beralamatkan di Kecamatan Mungkid, Kota Mungkid, Kabupaten Magelang. Desa Rambeanak memiliki 14 Dusun dan luas wilayahnya 382,2 hektar berupa daerah yang berada pada area persawahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai prinsip untuk otonomi di lingkup masyarakat dalam praktiknya tidak untuk standar evaluasi. Standar ini diharapkan semakin bertanggung jawab agar mempunyai harapan dalam mengelola keuangannya, pelaporan yang transparan dan tertib pelaksanaannya, disiplin anggaran yang baik baik dari segi pendapatan maupun sumber pendapatan serta pengelolaan anggaran.untuk pengeluaran.. (Hanafi, 2015)

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Akuntansi Desa**

Sujarweni (2015) Akuntansi desa yaitu tahap pembukuan transaksi yang dilakukan di lingkup desa. Adanya hibah dicatat dan dilaporkan untuk digunakan sebagai tambahan pengetahuan dijabarkan menjadi laporan keuangan dan selanjutnya akan dipakai para pemangku kepentingan desa. Pada dasarnya pembukuan harta milik desa dengan tujuan untuk membukukan transaksi yang dilaksanakan pada saat menjalankan desa.

Tentunya dalam menjalankan kegiatannya, perangkat desa didukung oleh dana yang ditentukan undang-undang. Sumber tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 mengatur dana desa bersumber dari APBN.

### **Pengelolaan Keuangan Desa**

UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 71 ayat 1, keuangan desa yaitu tugas serta tanggungjawab di lingkup desa atas semua pengelolaan keuangan serta segala sesuatu yang berupa cash ataupun pengadaan yang berkaitan dengannya realisasi hak dan kewajiban yang diterima desa. Dengan standar Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan (IAI-KASP, 2015)

### **Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

APB Desa adalah perencanaan tahunan pemerintahan Desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa termasuk perencanaan anggaran pertahun di diskusikan serta disahkan kepala desa bersama BPD melalui Peraturan Desa. (Walean, 2021)

### **Perencanaan APBDesa**

Perencanaan meliputi penyiapan segala kebutuhan, mempertimbangkan secara matang segala hambatan dan menginterpretasikan bentuk terlaksananya kegiatan dengan APBDes ehingga tujuan program kerja dapat tercapai. Berdasarkan Peraturan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Desa Pasal 31 Perencanaan pengelolaan keuangan tingkat desa adalah sesuatu yang direncanakan dalam bentuk pendapatan dan pembelanjaan pemerintah tingkat desa dalam tahun anggaran sesuai dengan APBD. Rancangan peraturan desa terkait APBD diberikan kepala desa dan diberikan kepada BPD dengan tujuan didiskusikan kemudian disetujui pada proses pembahasan BPD, serta disepakati oleh para pihak. (Wardati A dan Burhanuddin B, 2023)

### **Pelaksanaan APBDesa**

Dalam tahap ini mencakup berbagai kegiatan yang berhubungan dengan akun belanja anggaran serta program kerja lapangan dilakukan dibawah kewenangan desa dilaksanakan melalui bendahara desa. Artinya, seluruh pendapatan dan pengeluaran desa semestinya dikendalikan melewati rekening desa dan disertai dengan pencatatan yang cukup serta valid. Oleh karena itu, transaksi harus dicatat dengan baik dan jelas.

### **Pertanggungjawaban APBDesa**

Akuntabilitas pelaksanaan APBDes yaitu bentuk keterbukaan pengelolaan keuangan kepada warga desa melalui forum musyawarah desa. Akuntabilitas sering juga disebut penatalayanan terhadap capaian kegiatan dapat dikomunikasikan secara transparan kepada warga desa ditetapkan dalam pasal 70 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. (Firli Ramdani, 2024)

## PENELITIAN TERDAHULU

No.	Peneliti (Tahun)	Judul	Hasil
1.	(Orangbio, 2017)	Analisis Perencanaan Dan Pertanggungjawaban APBDES Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa	Penelitian belum 100% menerapkan sesuai standar yang digunakan
2.	(Liando, 2017)	Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa	Menghasilkan cukup baik dan sama dengan prosedur. Masalah utama hanya di sumber daya manusia yg belum memahami teknik pembuatan SPJ.
3.	(Firli Ramdani, 2024)	Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa Pada Aspek Perencanaan Di Desa Pataruman	Penelitian sesuai seperti asas pengelolaan keuangan desa. Hambatannya sumber daya manusia belum sepenuhnya percaya terhadap pemerintah daerah.
4.	(Arfani & Bani, 2023)	Studi Transparansi Pengelolaan APBDes Air Ruai Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka Tahun 2021	Penelitian sudah sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas
5.	(Qurrata, 2020)	Analisis {Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Nglambangan Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun	Penelitian dikelola secara baik sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2018

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Metode kualitatif merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa gambaran umum objek penelitian dan data tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban APBDesa di Desa Rambeanak Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang.

### **Tempat dan Waktu Penelitian**

Desa Rambeanak Menjadi Tempat Penelitian Tugas Akhir Penganggaran Sektor Publik yang beralamatkan di Blabak, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang. Wawancara penelitian dilaksanakan pada bulan Mei 2024.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perencanaan APBDes**

Perencanaan Pembangunan Desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang dibuat sesuai jadwal yang ditentukan dan ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Durasi RPJM Desa adalah enam tahun, RKP memuat ringkasan rinci RPJM Desa dapat dirumuskan dan dilaksanakan sesuai keputusan musyawarah yang dicapai oleh kepala desa

Bapak Muhammad Yatin selaku Sekretaris desa menjelaskan bahwa Rancangan Kerja salah satunya yaitu Stunting dengan mengusulkan (1) Perlu posyandu remaja, karena remaja kurang mengenal gizi yang baik, (2) Menu posyandu yang baru (PMT), (3) Menggerakkan posyandu gemilang, (4) Posyandu gemilang rencana kedepannya 6x pertemuan, (5) Pengadaan sosialisasi dan parenting terkait penanganan stunting di lingkungan sekolah paud, (6) Rapat koordinasi 1 bulan sekali terkait pemberian PMT bersama pihak Puskesmas, Balai KB dan lain sebagainya.

Dalam wawancara tersebut menghasilkan beberapa lampiran, salah satunya yaitu Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dapat diambil contoh dari Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rambeanak yang membutuhkan Gaji dan Tunjangan Perangkat Senilai Rp.6.710.400. Rencana kegiatan dan RAB di review oleh tim verifikator, kemudian kades melakukan musrenbangdes untuk mengkaji dan menyetujui RKP Desa

No	Keterangan	Waktu/Bulan
1	Penyusunan RAPBDesa	Awal Oktober
2	Penyepakatan bersama BPD	Akhir Oktober
3	Penyepakatan bersama BPD	Maksimal 3 hari
4	Proses Evaluasi	Maksimal 20 hari kerja
5	Proses Penyempurnaan	Maksimal 7 hari E`kerja
6	Penetapan APBDesa	Maksimal 31 Desember

*Sumber : Juklak Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2015*

### **Penganggaran APBDes**

Adapun APBDes dari Desa Rambeanak Kecamatan Mungkid Tahun 2024 :

No.	Pendapatan dan Belanja	Besaran (Rp)
<b>1</b>	<b>Pendapatan Desa</b>	
	a. Pendapatan Asli Desa	144.500.000
	b. Pendapatan Transfer	2.471.984.913
	c. Pendapatan Lain-Lain yang Sah	<u>17.000.000</u>
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>2.632.484.913</b>
<b>2</b>	<b>Belanja Desa</b>	
	a. Penyelenggaraan Pemerintah Desa	1.295.107.278
	b. Bidang Pembangunan	830.004.052
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	719.642.864
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	76.919.196
	e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	<u>50.400.000</u>
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.972.073.390</b>
	Surplus / Defisit	339.588.477
<b>3</b>	<b>Pembiayaan Desa</b>	
	a. Penerimaan Pembiayaan	339.588.477
	b. Pengeluaran Pembiayaan	0
	Selisih Pembiayaan (a-b)	339.588.477

*Sumber : APBDes Desa Rambeanak Tahun 2024*

### **Pelaksanaan APBDes**

Pelaksanaan beberapa program kegiatan dikerjakan tim pelaksanaan Desa Rambeanak. Kepala Desa mengadakan musyawarah dengan mengajak Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Tahap ini, pengeluaran atas pembiayaan APBDes mengharuskan untuk menyertakan bukti yang cukup dan sah seperti kuitansi yang memuat kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan alat bukti tersebut untuk keperluan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai APBDes dan dilaksanakan seluruhnya oleh Tim Pelaksana Desa, Maka alat bukti tersebut diserahkan kepada sekretaris desa dan kepala desa atas dasar persetujuan bendahara desa.

Dalam pelaksanaan program APBDes, diperlukan transparansi kepada masyarakat. Salah satu realisasi dari Tim Pelaksana Desa dengan memasang *banner* (spanduk) berisi informasi besaran dana APBDes seperti yang sudah dijelaskan pada Tahap Perencanaan.

### **Penatausahaan**

Penatausahaan di Desa Rambeanak dikerjakan oleh Bendahara Desa. Pada saat pencatatan pengeluaran, Bendahara Desa menggunakan buku Pembantu Bank dan Buku Kas Umum. Pemerintah desa sudah menerapkan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) dengan menerapkan juga sistem CMS (*cash management system*) dimana setiap transaksi sudah menggunakan transfer ke rekening kas desa dan tidak menggunakan metode pembayaran tunai tetapi terdapat kendala pada CMS karena baru diberlakukan tahun ini dan masih banyak bidang yang belum membuat rekening kas desa di Bank Jateng.

Bendahara Desa Rambeanak membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) agar uang dapat dicairkan. Fitur Penatausahaan digunakan untuk semua Pendapatan, Belanja serta setoran pajak. Tahapan pertama yaitu Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran (TPKA) memberikan rincian RAB dan melampirkan bukti pendukung diberikan sekretaris desa untuk menerima konfirmasi kelanjutan.

Selanjutnya *login* ke aplikasi CMS kemudian menginput ID aplikasi yang diperoleh dari SISKEUDES. Sekretaris Desa selanjutnya menghubungi pihak kecamatan untuk memberikan keputusan. Jika disetujui, kepala desa melakukan pengecekan dan uang sukses di transfer.

### **Pelaporan**

Tahap Pelaporan di Desa Rambeanak berlangsung pada awal dan pertengahan tahun. Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) wajib menyusun laporan pelaksanaan kegiatan selama satu tahun anggaran. Laporan tersebut disepakati akan disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Rakyat (BPD). Pada saat pelaporan melampirkan laporan buku kas umum,

buku pembantu bank, perincian SiLPA per sumber dana, laporan pemindahbukuan rekening bank, buku pembantu pajak, laporan realisasi anggaran, buku pembantu kas tahunan. File-file ini dikontrol oleh PMD untuk mengetahui kesesuaian saldo dengan SISKEUDES.

### **Pertanggungjawaban**

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa termasuk laporan yang mengirim secara berkala kepada BPD yang disetujui pada bulan januari dengan susunan perdes. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa dilampiri salah satunya laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan.

Raperdes tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes Desa jarang dievaluasi sebagaimana proses peraturan Desa dalam menetapkan APBDes Desa. Pedoman berdasarkan Juknis Peraturan Desa pada Pasal 14 Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 yang menyebutkan baru 4 jenis RAPERDES yang disepakati oleh kepala desa dan BPD.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

1. Dalam Tahap awal direncanakannya APBDes Pemerintah Indonesia berencana untuk mengembangkan negara, termasuk pembangunan kota, yang dibagi menjadi dua rencana, RPJM Desa dan RKP Desa. Bapak Muhammad Yatin menyatakan bahwa Rancangan Kerja salah satunya yaitu Stunting dengan mengusulkan posyandu remaja, menu posyandu yang baru, menggerakkan posyandu gemilang, pengadaan sosialisasi dan parenting, dan rapat koordinasi 1 bulan terkait pemberian PMT bersama pihak Puskesmas. Dalam hal ini Rancangan Anggaran Biaya (RAB) merupakan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang membutuhkan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Senilai Rp.6.710.400, disetujui Kepala Desa dan diverifikasi oleh Sekretaris Desa.
2. Perencanaan APBDes Rambeanak Kecamatan Mungkid Tahun 2024 mencakup berbagai pengeluaran, termasuk pajak, anggaran pemerintah, dan anggaran sosial. Jumlah surplus / defisit juga dicatat, dan anggaran untuk manajemen juga disediakan.
3. Pelaksanaan beberapa Program yang berasal dari APBDes diimplementasikan melalui berbagai kegiatan daerah di Desa Rambeanak, termasuk Dewan Daerah, Administrasi Daerah, Kantor Regional, dan unit pemerintah daerah lainnya. Dalam program APBDes, semua kegiatan harus dilakukan menggunakan dokumen yang panjang dan ringkas, seperti Nota/Kwitansi, yang harus mencakup informasi dari direktur dan dewan, serta materi dari program, seperti yang dijelaskan dalam rencana.

4. Penatausahaan pengeluaran di Desa Rambeanak dilaksanakan oleh Bendahara Desa aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) dan CMS (cash management system), dan tidak menggunakan metode pembayaran tunai.
5. Proses laporan keuangan Rambeanak dilakukan pada bulan Januari dan Juli, dengan mempersiapkan laporan rinci tentang semua kegiatan dalam setahun fiskal, yang kemudian diserahkan kepada kepala desa untuk diperiksa dan disetujui.
6. Laporan Pertanggungjawaban di implementasi proyek APBDesa secara teratur dilaporkan oleh BPD setiap bulan. Ini mencakup berbagai format seperti format proyek, tahun implementasi, bulan tahun implementasinya, dan program pemerintah dan pemerintah setempat.

### **Saran**

1. Pastikan bahwa semua bidang yang terkait dengan Siskeudes telah menerima edukasi dan sosialisasi tentang penggunaan CMS. Hal ini termasuk penjelasan tentang keamanan, prosedur, dan manfaat penggunaan sistem transaksi elektronik ini.
2. Sarankan agar semua bidang yang belum membuat rekening bank Jateng segera melakukan prosedur pembuatan rekening. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk menggunakan CMS.
3. Pastikan bahwa semua bidang yang terkait dengan Siskeudes telah memahami dan menggunakan fitur-fitur yang tersedia pada CMS, seperti prosedur maker and checker, untuk memastikan keamanan dan transparansi transaksi.
4. Pastikan bahwa prosedur pengawasan dan pengendalian diimplementasikan untuk menjamin transaksi yang menggunakan CMS sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Arfani, W., & Bani, B. (2023). Studi transparansi pengeolaan APBDes Air Ruai Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka tahun 2021. *AKDBB Journal of Economics and Business (AJEB)*, 2(1), 1–9.
- Firli Ramdani, E. P. (2024). Analisis pengelolaan keuangan dana desa pada aspek perencanaan di Desa Pataruman Asas – Asas Pengelolaan Dana Desa. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)*, 10(3), 1736–1740.
- Liando, L. Y., Lambey, L., & Wokas, H. R. N. (2017). Analisis pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi*, 5(2), 1474–1483. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/16214>
- Orangbio, V. V., Tinangon, J. J., & Gerungai, N. (2017). Analisis perencanaan dan pertanggungjawaban APBDes menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dalam upaya meningkatkan pembangunan desa. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 53–60. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17389.2017>
- Qurrata, Sh. (2020). Analisis pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) Desa Nglambangan Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun. *Jurnal Ilmiah*.
- Sujarweni. (2015). *Akuntansi Desa*. Pustaka Baru Press.
- Walean, T., Mantiri, M. S., & Pati, A. B. (2021). Partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di Desa Sinisir Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Governance*, 1(1), 1–10.